



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.539, 2015

BNP2TKI. Laporan Harta Kekayaan.
Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme diwajibkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya;**
 - b. bahwa ketentuan tentang tata cara penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.07/KA/III/2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta suami/isteri dan anak yang masih dalam tanggungan) yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.**
- 2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BNP2TKI (beserta suami/isteri dan anak yang masih dalam tanggungan) yang dituangkan di dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.**
- 3. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta suami/isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun harta lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.**
- 4. Penyelenggara Negara adalah pejabat tertentu di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diwajibkan melapor harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.**
- 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan BNP2TKI yang diangkat oleh pejabat pembina**

kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 200
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pengelola LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan untuk mengelola LHKPN di lingkungan BNP2TKI.
9. Pengelola LHKASN adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan BNP2TKI.
10. Formulir LHKPN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Formulir LHKASN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
12. Koordinator adalah penanggung jawab dalam pembinaan administrasi LHKPN di lingkungan BNP2TKI.
13. Administrator adalah Pengelola Administrasi LHKPN di lingkungan BNP2TKI.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 2

Laporan Harta Kekayaan di lingkungan BNP2TKI bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penyampaian laporan harta kekayaan.

Pasal 3

Laporan Harta Kekayaan di lingkungan BNP2TKI terdiri dari:

- a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

BAB II
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggara Negara di lingkungan BNP2TKI yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, terdiri dari:

- a. Pejabat yang memegang jabatan strategis dan rawan KKN yaitu pejabat Eselon I dan Eselon II;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis (BP3TKI, LP3TKI);
- c. Para pengelola anggaran :
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 3) Bendahara;
- d. Pejabat Fungsional Auditor;
- e. Pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- f. Pejabat/Panitia pengadaan barang dan jasa;
- g. Pejabat/Panitia penerima barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada KPK selama memegang jabatan dan setelah tidak memegang jabatannya dengan mengisi formulir LHKPN yang disediakan oleh KPK.
- (2) Penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Kepala Badan ini berlaku.

Bagian Kedua

Pengelolaan LHKPN

Pasal 6

Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
 - a. Koordinator;